



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARKOS Als KOS Bin JALIYUS**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru / Jl. Tawas
I No. 521 RT.004/RW.011 Kelurahan Limbungan
Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota
Pekanbaru (KTP).
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 November 2023 sampai 9 Januari 2024;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Iryani, S.H. dan rekan. Advokat/pengacara pada LBH Tuah Negeri Nusantara yang beralamat Prof. M. Yamin Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 603/Pen.Pid/2023/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALIYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALIYUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 3 (tiga) ball plastik klip;
 - 14 (empat belas) buah amplop kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastic asoi warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALIYUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALIYUS pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana saksi-saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru saksi ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima titipan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing paket narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam 14 (empat belas) amplop kecil yang disimpan oleh saksi PINO di dalam celana dan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hitam yang disimpan oleh saksi PINO di dalam 1 (satu) buah senter warna hijau di samping rumah dari saksi PINO dengan tujuan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual, setelah menitipkan narkotika jenis

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi PINO pergi untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu kepada pembeli di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Dusun III RT.004/RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan terdakwa langsung mengecek dan menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 22.20 WIB saat saksi PINO sedang duduk di atas sepeda motor menunggu pembeli narkoba jenis shabu di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Dusun III RT.004/RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar datang tim Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi APRIANDI PUTRA dan saksi AFDAL FADHILAH (masing-masing anggota Polres Kampar) dan melakukan penangkapan terhadap saksi PINO selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi PINO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah amplop kecil, uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor sim card 081378051098 dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Suzuki Hayate warna putih dengan nopol BM 4761 AK dengan nomor rangka 1YS262A dan no mesin F4E2-1D122078, yang diakui oleh saksi PINO bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi saksi saksi PINO menyimpan narkoba jenis shabu pada terdakwa di rumah terdakwa Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk di jual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira Pukul 00.40 WIB tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 4 (empat) paket narkoba jenis shabu terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hitam di dalam 1 (satu) buah senter warna hijau di samping rumah terdakwa, 14 (empat belas) buah amplop kecil di selipan dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital di kamar mandi, 3 (tiga) ball plastik klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231, selanjutnya terdakwa dan saksi PINO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 104/60894/2023 Tanggal 27 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat **keseluruhannya 26,10 gram dan netto 21,14 gram**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti dimusnahkan;
 4. Pembungkus, dengan berat bersih 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.205 tanggal 31 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALIYUS pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, dimana saksi-saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 22.20 WIB saat saksi PINO sedang duduk di atas sepeda motor menunggu pembeli narkotika jenis shabu di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Dusun III RT.004/RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar datang tim Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi APRIANDI PUTRA dan saksi AFDAL FADHILAH (masing-masing anggota Polres Kampar) dan melakukan penangkapan terhadap saksi PINO selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi PINO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah amplop kecil, uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor sim card 081378051098 dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Suzuki Hayate warna putih dengan nopol BM 4761 AK dengan nomor rangka 1YS262A dan no mesin F4E2-1D122078, yang diakui oleh saksi PINO bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi saksi saksi PINO menyimpan narkotika jenis shabu pada terdakwa di rumah terdakwa Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru untuk di jual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira Pukul 00.40 WIB tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan rincian 4 (empat) paket narkotika jenis shabu terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hitam di dalam 1 (satu) buah senter warna hijau di samping rumah terdakwa, 14 (empat belas) buah amplop kecil di selipan dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital di kamar mandi, 3 (tiga) ball plastik klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231, selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi PINO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 104/60894/2023 Tanggal 27 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat **keseluruhannya 26,10 gram dan netto 21,14 gram**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti dimusnahkan;
4. Pembungkus, dengan berat bersih 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.205 tanggal 31 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDDY YAN SAPUTRA**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan;
- Bahwa penangkapan pertama kali terhadap ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang Dusun III RT 004 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sekira pukul 22.20 WIB dan ditemukan narkotika sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Buah Amplop Kecil, Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor Simcard 0813 7805 1098, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Hayate warna Putih dengan Nopol BM 4761 AK dengan No Rangka 1YS262A dan No Mesin F4E2 – 1D122078;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira Pukul 04.40 Wib di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru dan ditemukan berupa 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) Ball Plastik Klip, 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) Buah Senter warna Hijau, 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam, kemudian turut diamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsung Warna Gold dengan nomor Simcard 0821 7253 2231 milik terdakwa;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 4 (empat) paket shabu yang terbungkus oleh 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam yang dimasukkan ke dalam kotak 1 (satu) Buah Senter warna Hijau ditemukan di samping rumah terdakwa, kemudian 14 (empat belas paket) ditemukan masing-masing di dalam lembaran 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil ditemukan di selipan di dinding kamar mandi, 1 (satu) Unit timbangan Digital ditemukan di kamar mandi rumah terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi ESPINO narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah miliknya yang dititipkan sebelumnya oleh saksi PINO kepada terdakwa untuk dijual kembali;
 - Bahwa cara saksi ESPINO dan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu dibeli dari ZAKI (DPO) sebanyak 1/8 (seperdelapan) dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang mana saksi PINO menghubungi ZAKI (DPO) dan memesan paket shabu, selanjutnya ZAKI (DPO) menghubunginya bahwasanya nanti ada orang suruhannya yang mengantarkan paket shabu tersebut, selanjutnya setelah saksi PINO dihubungi oleh orang suruhan ZAKI (DPO) tersebut dan bersepakat berjumpa di dekat SPBU Panam, selanjutnya saksi PINO disuruh mengambil paket narkotika jenis shabu, kemudian setelah paket shabu tersebut di ambil lalu saksi PINO menyerahkan sebagian uang pembelian itu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya nanti akan ditransfer melalui rekening yang akan diberitahukan oleh ZAKI (DPO), dan pembelian dari ZAKI (DPO) sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa diketahui oleh terdakwa dikarenakan sebelumnya dititipkan oleh saksi ESPINO dan terdakwa melihat dan mengetahuinya, begitu juga barang-barang lainnya karena saat kami Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, terdakwa sendiri yang menunjukkan posisi dan letak barang-barang bukti yang kami temukan tersebut;
 - Bahwa pengakuan terdakwa dan saksi PINO, selain menjual juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama;
 - Bahwa adapun kronologis penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 22.20 WIB di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang Dusun III RT 004 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saat itu saksi dan rekan-rekan saksi Tim Satresnarkoba mencurigai ada seseorang yang diduga akan melakukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba, setelah kami mendekati saksi ESPINO, langsung menjatuhkan sesuatu ketanah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukan ke dalam 1 (satu) Buah Amplop Kecil dan selain barang bukti narkoba tersebut juga turut diamankan barang bukti lainnya berupa Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor Simcard 0813 7805 1098, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Hayate warna Putih dengan Nopol BM 4761 AK dengan No Rangka 1YS262A dan No Mesin F4E2 – 1D122078 kemudian dirinya mengakui bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya, dan saksi PINO mengakui masih ada menyimpan sisa narkoba yang dititipkan kepada salah satu temannya yaitu terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALYUS, kemudian setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan kembali di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan kembali barang-barang bukti 18 (delapan belas) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) Ball Plastik Klip, 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) Buah Senter warna Hijau, 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold dengan nomor Simcard 0821 7253 2231 milik terdakwa, dan pada saat kami melakukan pengeledahan di rumah terdakwa saat itu dirinya sendiri yang menunjukan posisi dan letak barang-barang bukti yang kami temukan tersebut dan terdakwa terlibat dalam perkara narkoba tersebut yang dilakukan oleh keduanya yaitu saksi PINO dan terdakwa secara bersama-sama, setelah melakukan pengeledahan yang disaksikan aparat desa setempat yang saat itu disaksikan oleh seorang security/satpam, selanjutnya terdakwa dan saksi PINO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi PINO dan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu dilakukan pembagian keuntungan kepada saksi PINO dan terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi PINO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu tersebut baik untuk pengobatan atau kesehatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **APRIANDI PUTRA**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan;
- Bahwa penangkapan pertama kali terhadap ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang Dusun III RT 004 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sekira pukul 22.20 WIB dan ditemukan narkotika sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Buah Amplop Kecil, Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor Simcard 0813 7805 1098, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Hayate warna Putih dengan Nopol BM 4761 AK dengan No Rangka 1YS262A dan No Mesin F4E2 – 1D122078;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira Pukul 04.40 Wib di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan berupa 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) Ball Plastik Klip, 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) Buah Senter warna Hijau, 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam, kemudian turut diamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold dengan nomor Simcard 0821 7253 2231 milik terdakwa;

- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 4 (empat) paket shabu yang terbungkus oleh 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam yang dimasukkan ke dalam kotak 1 (satu) Buah Senter warna Hijau ditemukan di samping rumah terdakwa, kemudian 14 (empat belas paket) ditemukan masing-masing di dalam lembaran 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil ditemukan di selipan di dinding kamar mandi, 1 (satu) Unit timbangan Digital ditemukan di kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi ESPINO narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah miliknya yang dititipkan sebelumnya oleh saksi PINO kepada terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa cara saksi ESPINO dan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu dibeli dari ZAKI (DPO) sebanyak 1/8 (seperdelapan) dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang mana saksi PINO menghubungi ZAKI (DPO) dan memesan paket shabu, selanjutnya ZAKI (DPO) menghubunginya bahwasanya nanti ada orang suruhannya yang mengantarkan paket shabu tersebut, selanjutnya setelah saksi PINO dihubungi oleh orang suruhan ZAKI (DPO) tersebut dan bersepakat berjumpa di dekat SPBU Panam, selanjutnya saksi PINO disuruh mengambil paket narkotika jenis shabu, kemudian setelah paket shabu tersebut di ambil lalu saksi PINO menyerahkan sebagian uang pembelian itu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya nanti akan ditransfer melalui rekening yang akan diberitahukan oleh ZAKI (DPO), dan pembelian dari ZAKI (DPO) sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa diketahui oleh terdakwa dikarenakan sebelumnya dititipkan oleh saksi ESPINO dan terdakwa melihat dan mengetahuinya, begitu juga barang-barang lainnya karena saat kami Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, terdakwa sendiri yang menunjukkan posisi dan letak barang-barang bukti yang kami temukan tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa dan saksi PINO, selain menjual juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 22.20 WIB di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang Dusun III RT 004 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saat itu saksi dan rekan-rekan saksi Tim Satresnarkoba mencurigai ada seseorang yang diduga akan melakukan transaksi narkoba, setelah kami mendekati saksi ESPINO, langsung menjatuhkan sesuatu ketanah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukan ke dalam 1 (satu) Buah Amplop Kecil dan selain barang bukti narkoba tersebut juga turut diamankan barang bukti lainnya berupa Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor Simcard 0813 7805 1098, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Hayate warna Putih dengan Nopol BM 4761 AK dengan No Rangka 1YS262A dan No Mesin F4E2 – 1D122078 kemudian dirinya mengakui bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya, dan saksi PINO mengakui masih ada menyimpan sisa narkoba yang dititipkan kepada salah satu temannya yaitu terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALIYUS, kemudian setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan kembali di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan kembali barang-barang bukti 18 (delapan belas) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) Ball Plastik Klip, 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) Buah Senter warna Hijau, 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold dengan nomor Simcard 0821 7253 2231, dan pada saat kami melakukan pengeledahan di rumah terdakwa saat itu dirinya sendiri yang menunjukan posisi dan letak barang-barang bukti yang kami temukan tersebut dan terdakwa terlibat dalam perkara narkoba tersebut yang dilakukan oleh keduanya yaitu saksi PINO dan terdakwa secara bersama-sama, setelah melakukan pengeledahan yang disaksikan aparat desa setempat yang saat itu disaksikan oleh seorang security/satpam, selanjutnya terdakwa dan saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi PINO dan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu dilakukan pembagian keuntungan kepada saksi PINO dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi PINO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu tersebut baik untuk pengobatan atau kesehatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres kampar dikarenakan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, memiliki, menguasai serta menyerahkan narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa saksi pertama ditangkap saat itu hanya Saksi sendirian saja, namun setelah Saksi ditangkap ada teman Saksi yang bernama MARKOS Als KOS juga dilakukan penangkapan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa yaitu saksi ada menitipkan paket shabu kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saat saksi duduk-duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan dan sedang menunggu seseorang yang akan membeli paket shabu kepada saksi dan saat Saksi ditangkap dan digeledah di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang Dusun III RT 004 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saat itu yang ditemukan narkotika sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Buah Amplop Kecil yang sebelumnya saksi jatuhkan ke tanah dan juga barang bukti lainnya dan turut diamankan Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor Simcard 0813 7805 1098, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Hayate warna Putih dengan Nopol BM 4761 AK dengan No Rangka 1YS262A dan No Mesin F4E2 – 1D122078;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut adalah berupa 18 (delapan belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) Ball Plastik Klip, 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) Buah Senter warna Hijau, 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold dengan nomor Simcard 0821 7253 2231;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 4 (empat) paket shabu yang terbungkus oleh 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam yang dimasukkan ke dalam kotak 1 (satu) Buah Senter warna Hijau ditemukan di samping rumah terdakwa, kemudian 14 (empat belas paket) ditemukan masing-masing di dalam lembaran 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil ditemukan di selipan dinding kamar mandi, 1 (satu) Unit timbangan Digital ditemukan di kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ZAKI (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa barang-barang tersebut bisa berada dipenguasaan dan ditemukan di rumah terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi ada menitipkan paket shabu sebanyak 14 (empat belas paket) yang masing-masing berada di dalam lembaran 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil yang ditemukan di

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selipan di dinding kamar mandi yang selanjutnya untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa terdakwa bisa menunjukkan barang-barang yang ditemukan di rumahnya tersebut karena ketika saksi meletakkan barang-barang tersebut terdakwa mengetahui dan melihat sedangkan yang tinggal di rumah tersebut hanya saksi dan terdakwa
- Bahwa cara saksi memperoleh paket shabu dari ZAKI (DPO) tersebut untuk yang kedua kalinya itu adalah saksi menghubungi ZAKI (DPO), kemudian setelah Saksi hubungi dan memesan paket shabu sebanyak 1/8 Tersebut yang mana harga paket shabu itu sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) selanjutnya ZAKI (DPO) menghubungi saksi bahwasanya nanti ada orang suruhannya yang mengantarkan paket shabu tersebut, selanjutnya setelah saksi dihubungi oleh orang suruhan ZAKI (DPO) tersebut dan bersepakat berjumpa di dekat SPBU Panam, selanjutnya saksi disuruh mengambil paket shabu oleh orang suruhan ZAKI (DPO) itu, kemudian setelah paket shabu tersebut saksi ambil lalu saksipun menyerahkan sebagian uang pembelian itu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya nanti akan ditransfer melalui rekening yang akan diberitahukan oleh ZAKI tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut selain untuk dijual juga saksi dan terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi dan terakhir sekitar sepuluh hari sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa perhitungan keuntungan yang didapatkan kalau habis terjual adalah sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa adapun kronologis yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.20 WIB, ketika saksi sedang berada di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang Dusun III RT 004 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan saat itu yang Saksi lakukan Saksi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor dan sedang menunggu seorang pembeli yang akan menjumpai saksi, namun saat ketika saksi sedang menunggu pembeli tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian biasa langsung melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana yang melakukan penangkapan terhadap saksi, ketika saksi akan ditangkap saat itu saksi menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Amplop Kecil, namun saat itu polisi berhasil menemukan barang bukti narkoba milik Saksi tersebut, lalu selain barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu saat itu polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor Simcard 0813 7805 1098, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Hayate warna Putih dengan Nopol BM 4761 AK dengan No Rangka 1YS262A dan No Mesin F4E2 – 1D122078;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi masih ada menyimpan paket shabu yang saksi titipkan di rumah teman saksi yaitu terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisianpun membawa saksi menuju ke rumah terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut dilakukanlah penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) Ball Plastik Klip, 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) Buah Senter warna Hijau, 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold dengan nomor Simcard 0821 7253 2231 yang mana barang-barang bukti itu ditemukan 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 4 (empat) paket shabu yang terbungkus oleh 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam yang dimasukkan ke dalam kotak 1 (satu) Buah Senter warna Hijau ditemukan di samping rumah terdakwa, kemudian 14 (empat belas paket) ditemukan masing-masing di dalam lembaran 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil ditemukan di selipan di dinding kamar mandi, 1 (satu) Unit timbangan Digital ditemukan dikamar mandi rumah terdakwa, setelah melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat yang saat itu disaksikan oleh seorang security/satpam, selanjutnya terdakwa dan saksi PINO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu dilakukan pembagian keuntungan kepada saksi PINO dan juga kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu serta menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut dan Saksi mengetahuinya bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum di Negara Republik Indonesia

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Semua keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada lagi yang perlu Saksi tambahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib, di rumah kontrakan terdakwa Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, namun sebelum terdakwa dilakukan penangkapan ada teman terdakwa yaitu saksi PINO yang mana dirinya menurut keterangan polisi dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.20 Wib, di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang Dusun III RT 004 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi PINO tersebut adalah dimana terdakwa ada menerima titipan paket narkotika jenis shabu dari saksi PINO untuk dijual;
- Bahwa benar sebelumnya saksi PINO pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib menitipkan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa di rumah terdakwa di rumah kontrakan Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mana saksi PINO mengatakan "*Titip dalam serawah (celana)*", lalu setelah itu terdakwa mengecek dan mengetahui barang tersebut adalah paket narkotika jenis shabu, kemudian setelah itupun terdakwa memindahkan paket-paket shabu sebanyak 14 (empat belas paket) ditemukan masing-masing di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil tersebut ke dalam selipan dinding kamar mandi;

- Bahwa benar terdakwa menerima titipan paket narkoba jenis shabu tersebut dan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan ada seseorang yang datang ke rumah terdakwa dan mengambil paket narkoba jenis shabu yang diambilnya dari bawah kursi;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dalam jual beli narkoba tersebut yaitu mendapatkan uang makan dan minum serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi PINO, dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi PINO sekitar sepuluh hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar yang tinggal di rumah tersebut hanya terdakwa dengan saksi PINO sekitar satu bulan;
- Bahwa benar Adapun kronologis yaitu pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tiba-tiba terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang mengaku dari satresnarkoba polres kampar dan saat itu memberitahukan bahwasanya polisi telah melakukan penangkapan terhadap teman saksi PINO dan saat itu memberitahukan kepada terdakwa masih bahwasanya saksi PINO masih ada menyimpan pakaet shabu dirumah terdakwa itu, setelah terdakwa menjelaskan bahwasanya benar saksi PINO ada menitipkan paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya dilakukanlah pengeledahan di rumah terdakwa tersebut lalu ditemukanlah barang bukti berupa 18 (delapan belas) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) Ball Plastik Klip, 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) Buah Senter warna Hijau, 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold dengan nomor Simcard 0821 7253 2231;
- Bahwa benar 18 (delapan belas) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 4 (empat) paket shabu yang terbungkus oleh 1 (satu) Buah Kantong plastik Asoi warna Hitam yang dimasukan kedalam kotak 1 (satu) Buah Senter warna Hijau ditemukan di samping rumah tersebut, kemudian 14 (empat belas paket) ditemukan masing-masing di dalam lembaran 14 (empat belas) Buah Amplop Kecil ditemukan di selipan di dinding kamar mandi yang terdakwa letakkan sebelumnya, 1 (satu) Unit timbangan Digital ditemukan di kamar mandi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa tersebut, setelah melakukan pengeledahan yang disaksikan aparat desa setempat yang saat itu disaksikan oleh seorang security/satpam, selanjutnya terdakwa dan saksi PINO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu serta menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut serta melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut baik untuk pengobatan/kesehatan dalam hal ini perbuatan yang Tersangka lakukan dalam menerima titipan paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
2. 3 (tiga) ball plastik klip;
3. 14 (empat belas) buah amplop kecil;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) buah senter warna hijau;
6. 1 (satu) buah kantong plastic asoi warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 104/60894/2023 Tanggal 27 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 26,10 gram dan netto 21,14 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti dimusnahkan;
4. Pembungkus, dengan berat bersih 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan

2. Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.205 tanggal 31 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib, di rumah kontrakan terdakwa Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Deddy Yan Saputra bersama-sama dengan saksi Apriandi Putra dari anggota Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula dengan tertangkapnya saksi Espino Segermi Als Pino Als Rino Bin Syafruddin terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi Espino pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Espino oleh pihak kepolisian, Saksi Espino mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk di jual dan masih ada 18 (delapan belas) paket lagi yang sengaja di simpan oleh saksi Elpino di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Deddy Yan dan saksi Apriandi Putra segera melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Saksi Deddy Yan dan saksi Apriandi Putra menemukan barang bukt berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 4 (empat) paket narkoba jenis shabu terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hitam di dalam 1 (satu) buah senter warna hijau di samping rumah terdakwa, 14 (empat belas) buah amplop kecil di selipan dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital di kamar mandi, 3 (tiga) ball plastik klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya adalah milik saksi Espino yang sengaja dititipkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa benar saksi Espino menitipkan 18 (delapan belas) narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk di jual dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sudah ada seseorang yang datang ke rumah terdakwa dan mengambil paket narkoba jenis shabu dari bawah kursi rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah dari saksi Espino atas pejualan dan penitipan narkoba jenis sabu tersebut berupa uang makan dan minum serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Espino, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Espino sekitar sepuluh hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian telah dilakukan pengujian di Laboratorium, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.205 tanggal 31 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terhadap 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian telah dilakukan penimbangan di kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 104/60894/2023 Tanggal 27 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat **keseluruhannya 26,10 gram** dan **netto 21,14 gram**, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti dimusnahkan;
 4. Pembungkus, dengan berat bersih 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Percobaan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALIYUS sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai MARKOS Als KOS Bin JALIYUS adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALIYUS diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu



bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “Setiap orang” disini adalah Terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALİYUS, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Percobaan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib, di rumah kontrakan terdakwa Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Deddy Yan Saputra bersama-sama dengan saksi Apriandi Putra dari anggota Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula dengan tertangkapnya saksi Espino Segermi Als Pino Als Rino Bin Syafruddin terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Espino pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Espino oleh pihak kepolisian, Saksi Espino mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk di jual dan masih ada 18 (delapan belas) paket lagi yang sengaja di simpan oleh saksi Elpino di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Deddy Yan dan saksi Apriandi Putra segera melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Saksi Deddy Yan dan saksi Apriandi Putra menemukan barang bukt berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 4 (empat) paket narkoba jenis shabu terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hitam di dalam 1 (satu) buah senter warna hijau di samping rumah terdakwa, 14 (empat belas) buah amplop kecil di selipan dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital di kamar mandi, 3 (tiga) ball plastik klip dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya adalah milik saksi Espino yang sengaja dititipkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Espino menitipkan 18 (delapan belas) narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk di jual dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sudah ada seseorang yang datang ke rumah terdakwa dan mengambil paket narkoba jenis shabu dari bawah kursi rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat upah dari saksi Espino atas penjualan dan penitipan narkoba jenis sabu tersebut berupa uang makan dan minum serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Espino, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Espino sekitar sepuluh hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian telah dilakukan pengujian di Laboratorium, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.205 tanggal 31 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah milik Saksi Espino Segermi Als Pino Als Rino Bin Syafruddin (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sengaja dititipkan oleh saksi Espino kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa narkoba tersebut sudah ada yang berhasil terdakwa jual. Dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi Espino berupa uang makan dan minum serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Espino, Sehingga dalam perkara a quo terdakwa hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan pemufakan jahat tanpa haka tau melawan hukum dalam menjual narkoba jenis sabu ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin melakukan tindak pidana narkotika sebagai dimaksud dalam perkara *a quo* sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Percobaan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian telah dilakukan penimbangan di kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 104/60894/2023 Tanggal 27 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat **keseluruhannya 26,10 gram dan netto 21,14 gram**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) Gram, sebagai barang bukti dimusnahkan;
4. Pembungkus, dengan berat bersih 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 104/60894/2023 Tanggal 27 Mei 2023 maka 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa pada saat penangkapan terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pemidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangankan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

- 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 3 (tiga) ball plastik klip;
- 14 (empat belas) buah amplop kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah senter warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastic asoi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231.

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Espino Segermi Als Pino Als Rino Bin Syafruddin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Espino Segermi Als Pino Als Rino Bin Syafruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda.

Hal yang meringankan:

- 1▯ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- 2▯ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa: **Markos Als Kos Bin Jaliyus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 2. 3 (tiga) ball plastik klip;
 3. 14 (empat belas) buah amplop kecil;
 4. 1 (satu) unit timbangan digital;
 5. 1 (satu) buah senter warna hijau;
 6. 1 (satu) buah kantong plastic asoi warna hitam;
 7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, sebagai Hakim Ketua Ratna Dewi Darimi, S.H. M.H., Andy Graha, S.H., M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Brando Pardede S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.,